



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 2-P/PM. III-17/AD/II/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARIANTO
Pangkat/NRP : Sertu/31000688850581
Jabatan : Bakonbek Hastal Denhubrem 132/Tdl
Kesatuan : Hubdam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 30 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 132/Tdl

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Arianto, Sertu NRP 31000688850581 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan dan mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan Sim yang sah"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, oleh Saya Hakim Tunggal Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192, Oditur Militer J. Prins, S.H., Letkol Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Hal 1 dari 1 hal Putusan 2-P/PM. III-17/AD/II/2021